



PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Sengketa Kewarisan antara:

Wahyudi Bin Sukirman, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Jalan Elang, Arso II, Nomor.421, Kampung Yuwanain, RT.003, RW. 002, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Nur Aida Duwila, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Nur Aida Duwila, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Jalan Serui, Nomor 10, Dok IX Atas, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dengan alamat elektronik nonaduwila@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2019, selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Penggugat,

melawan

Deni Ryanto bin Sukirman, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Elang, Arso II, Nomor.421, RT.003, RW. 002, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA.Ars

Halaman **1** dari **6**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor Register 0055/Pdt.G/2019/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan Kewarisan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Sukirman dan Ibu Suminah.
2. Bahwa Almarhum Bapak Sukirman dan Ibu Suminah telah di karuniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - Deni Ryanto bin Sukirman.
 - Wahyudi bin Sukirman.
 - Nur Restiani binti Sukirman.
 - Umi Almanah binti Sukirman.
3. Bahwa Bapak Sukirman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2018, karena sakit.
4. Bahwa Almarhum Bapak Sukirman meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - Ibu Suminah (Istri)
 - Deni Ryanto bin Sukirman (anak kandung)
 - Wahyudi bin Sukirman (anak kandung)
 - Nur Restiani bin Sukirman (anak kandung)
 - Umi Almanah binti Sukirman (anak kandung)
5. Bahwa almarhum Bapak Sukirman meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah perumahan di Jalan Elang no. 421 Arso II Kampung Yuwanain Kabupaten Keerom seluas 50 meter persegi dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur dengan tanah Haji Mugi
 - Sebelah Selatan dengan tanah Bapak Sarko
 - Sebelah Barat dengan tanah Bapak Rahman
 - Sebelah Utara dengan tanah Bapak Roya

Penetapan
Halaman **2** dari **6**

Nomor

0055/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah tersebut pada angka (5) lima belum dibagi menurut ketentuan Hukum Waris Islam.

7. Bahwa tanah tersebut pada angka (5) lima dikuasai oleh Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bapak Sukirman.
3. Menetapkan harta warisan almarhum Bapak Sukirman adalah Sebidang tanah perumahan di Jalan Elang no. 421 Arso II Kampung Yuwanain Kabupaten Keerom seluas 50 meter persegi dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur dengan tanah Haji Mugi
 - Sebelah Selatan dengan tanah Bapak Sarko
 - Sebelah Barat dengan tanah Bapak Rahman
 - Sebelah Utara dengan tanah Bapak Roya
4. Menetapkan bagian sah masing-masing ahli waris dari almarhum Bapak Sukirman.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta warisan almarhum Bapak Sukirman.

Subsider :

-Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, serta tidak pula mengirim jawaban ataupun kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Penetapan
Halaman **3** dari **6**

Nomor

0055/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pokok perkara ini diperiksa, Penggugat menyampaikan secara lisan permohonannya untuk mencabut gugatannya.

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara ini diperiksa, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan/atau Tergugat belum memberikan jawaban, maka Pengadilan berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA.Ars.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Penetapan
Halaman 4 dari 6

Nomor

0055/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA.Ars dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso dan dibantu oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera,

Ttd.

Hasmawati, S.H.

Penetapan
Halaman 5 dari 6

Nomor

0055/Pdt.G/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan & PNBP	: Rp.100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
6. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.206.000,-

Penetapan
Halaman **6** dari **6**

Nomor

0055/Pdt.G/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)